



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 647 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;;

b. berita acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Luwu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Nomor 800/562-Poldagri/Kesbang/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Rekomendasi Penggunaan Lapangan dan Gedung Untuk Keperluan Kampanye Terbuka dan Tertutup Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN LUWU
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ASRINAH



Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Nomor 620 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye
Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat
Kabupaten Luwu

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

A. DAPIL I :

1. Lapangan Andi Djemma Kecamatan Belopa
2. Lapangan Andi Leluasa Kecamatan Kamanre

B. DAPIL II :

1. Lapangan A. Mangile Kecamatan Suli
2. Lapangan Puang Bukku Lindajang Kecamatan Suli Barat

C. DAPIL III :

1. Lapangan Veteran Kecamatan Larompong
2. Lapangan Rante Belu Kecamatan Larompong
3. Lapangan Temboe Kecamatan Larompong Selatan
4. Lapangan Babang Kecamatan Larompong Selatan

D. DAPIL IV :

1. Lapangan Andi Attas Bajo Kecamatan Bajo
2. Lapangan Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat
3. Lapangan Desa Kadundung Kecamatan Latimojong
4. Lapangan Rindu Kecamatan Bessesangtempe Utara
5. Lapangan Desa Kanna Utara Kecamatan Bessesangtempe

E. DAPIL V :

1. Lapangan RM. Diarso Sugondo Kecamatan Lamasi
2. Lapangan Pongsamelung Kecamatan Lamasi
3. Lapangan To'Lemo Kecamatan Lamasi Timur
4. Lapangan Seriti Kecamatan Lamasi Timur
5. Lapangan Bosso Kecamatan Walenrang Utara

F. DAPIL VI :

1. Lapangan Palempang Batusitanduk Kecamatan Walenrang
2. Lapangan Lalong Kecamatan Walenrang
3. Lapangan Pongrakka Kecamatan Walenrang Timur
4. Lapangan Rante Damai Kecamatan Walenrang Timur

G. DAPIL VII :

1. Lapangan Andi Maradang Kecamatan Bua
2. Lapangan Kandoa Desa Puty Kecamatan Bua
3. Lapangan Latagilling Desa Karang-Karangan Kecamatan Bua
4. Lapangan Padangsappa Kecamatan Ponrang
5. Lapangan Desa Tirowali Kecamatan Ponrang

H. DAPIL VIII :

1. Lapangan Buntu Karya Desa Kariako Kecamatan Ponrang Selatan
2. Lapangan Andi Tadda Noling Kecamatan Bua Ponrang

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ASRIWAN



Lampiran II :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Nomor 620 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye
Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat
Kabupaten Luwu

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. DAPIL I :

1. Lapangan Andi Djemma Kecamatan Belopa
2. Lapangan Andi Leluasa Kecamatan Kamanre
3. Terminal Lama Belopa Kecamatan Belopa Utara

B. DAPIL II :

1. Lapangan A. Mangille Kecamatan Suli
2. Lapangan Puang Bukku Lindajang Kecamatan Suli Barat
3. Lapangan Puang Tambuk Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat

C. DAPIL III :

1. Lapangan Veteran Kecamatan Larompong
2. Lapangan Rante Belu Kecamatan Larompong
3. Lapangan Temboe Kecamatan Larompong Selatan
4. Lapangan Babang Kecamatan Larompong Selatan

D. DAPIL IV :

1. Lapangan Andi Attas Bajo Kecamatan Bajo
2. Lapangan Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat
3. Lapangan Marinding Kecamatan Bajo Barat
4. Lapangan Desa Kadundung Kecamatan Latimojong
5. Lapangan Rindu Kecamatan Bassesangtempe Utara
6. Lapangan Desa Kanna Utara Kecamatan Bassesangtempe

E. DAPIL V :

1. Lapangan RM. Diarso Sugondo Kecamatan Lamasi
2. Lapangan Pongsamelung Kecamatan Lamasi
3. Lapangan To'Lemo Kecamatan Lamasi Timur
4. Lapangan Seriti Kecamatan Lamasi Timur
5. Lapangan Bosso Kecamatan Walenrang Timur
6. Lapangan Salutubu Kecamatan Walenrang Utara

F. DAPIL VI :

1. Lapangan Palempang Batusitanduk Kecamatan Walenrang
2. Lapangan Lalong Kecamatan Walenrang
3. Lapangan Barammamase/Karetan Kecamatan Walenrang
4. Lapangan Kanna Kecamatan Walenrang

5. Lapangan Pongrakka Kecamatan Walenrang Timur
6. Lapangan Rante Damai Kecamatan Walenrang Timur
7. Lapangan Seba-seba/Sirdan Kecamatan Walenrang Timur

G. DAPIL VII :

1. Lapangan Andi Maradang Kecamatan Bua
2. Lapangan Kandoa Desa Puty Kecamatan Bua
3. Lapangan Latagilling Desa Karang-Karangan Kecamatan Bua
4. Lapangan Padangsappa Kecamatan Ponrang
5. Lapangan Desa Tirowali Kecamatan Ponrang

H. DAPIL VII :

1. Lapangan Buntu Karya Desa Kariako Kecamatan Ponrang Selatan
2. Lapangan Andi Tadda Noling Kecamatan Bua Ponrang
3. Lapangan Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ASEINAH